

## PERAN PENTING ARBITRASE DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Urgensitas Lembaga Arbitrase Islam dalam Pengasuhan Anak dan Sengketa Perceraian)

Muhammad Idrus

Universitas Islam Negeri Mataram

### Abstrak

Peran arbitrase perkawinan yang diemban oleh Peradilan Agama (PA) dan BP4 di Indonesia dianggap sebagai bentuk kontekstualisasi efektif dari arbitrase perkawinan itu sendiri yang sudah ada pada zaman permulaan Islam. Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam sedangkan perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan. Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk membahas tentang urgensitas peran Peradilan Agama (PA) dan badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam memediasi perkara pengasuhan anak (*hadlanah*) dan perselisihan perkawinan. Peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Adapun pembahasan kajian ini menggunakan metode diskriptif analisis. Beberapa literatur yang terkait dikumpulkan, diklasifikasikan, dan kemudian dijadikan basis analisis permasalahan di atas. Beberapa literatur di bawah ini akan dipaparkan untuk menggambarkan pembahasan mengenai persoalan peran arbitrase, baik sejarah sosial, hukum dan perkembangannya

**Kata Kunci:** Arbitrase, BP4, Hukum Perkawinan Islam, Pengasuhan Anak, Sengketa Perceraian

### Abstract

*The role of marital arbitration carried out by the Religious Courts and BP4 in Indonesia are considered of contextualization of marital arbitration which already existed in the early days of Islam. The advisory body for the development and preservation of marriage is an organization that is semi-official as a support for the duties of the ministry of religion in the field of marriage and aims to improve the quality of marriage, prosperous and eternal family*

*according to Islamic teachings while marital disputes are household relations between husband and wife who are in dispute in marriage. This study discusses about the urgency of role of the Religious Courts and the advisory body for the development and preservation of marriage in mediating childcare cases and marital disputes. The role of BP4 in resolving marriage disputes is as a marriage consultant, by providing explanations, guidance to the parties to the dispute, namely the guardian, with the prospective bride through the institution of the Marriage Counseling, Development and Preservation Agency. The discussion of this study uses a descriptive method of analysis. Some literatur are classified, and then used as the basis for analyzing the above problems.*

**Keywords:** *Arbitration, Islamic Marriage, Childcare, Divorce Disputes*

## **A. Pendahuluan**

Asumsi dasar dari kajian ini bahwa dengan semakin berkembangnya pemahaman arti pentingnya kehidupan keluarga Islam yang bahagia dan sejahtera maupun kesadaran kaum perempuan akan hak-haknya, maka diperlukan upaya yang berkesinambungan. Upaya pendampingan untuk mempertahankan dan melindungi keluarga itu berasal baik dari pihak keluarga maupun lembaga yang merupakan usaha preventif dan kuratif. Di sinilah pentingnya peran arbitrase perkawinan sebagai salah satu lembaga yang berfungsi konsultatif, konsolidatif, dan alternatif yang efektif, sederhana sekaligus murah dan cepat.

Di lain pihak, penyelesaian sengketa perkawinan lewat pengadilan menyebabkan para pihak yang bersengketa dalam posisi yang saling berlawanan. Proses penyelesaian sengketa perkawinan lewat pengadilan cenderung lama dan berbelit-belit serta memerlukan biaya yang relatif mahal. Demikian juga, terkadang hasil putusan hakim dianggap tidak memenuhi rasa keadilan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, cara penyelesaian seperti itu tidak seluruhnya dapat diterima dalam hukum perkawinan Islam yang memiliki cita-cita ideal yaitu membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, juga menghindari publisitas demi menjaga nama baik serta wibawa keluarga. Hal ini bukan hanya menampakkan citra tidak baik di kalangan keluarga itu sendiri, bahkan lebih luas, membawa pengaruh kepada aspek hubungan dalam bermasyarakat. Biasanya banyak keretakan besar berawal dari keretakan yang kecil.

Di Indonesia, upaya untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga lebih-lebih kalau hal tersebut sangat rentan menjurus kepada perceraian, menjadi perhatian pemerintah lewat regulasi dan kelembagaan yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Oleh karena itu, peran arbitrase perkawinan Islam di Indonesia diambil oleh Pengadilan Agama dan BP4. Secara struktur organisasi, dua Lembaga yang memiliki peran penting ini berbeda jauh. Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung sesuai Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 sedangkan BP4 berada di bawah Kementerian Agama. Perbedaan inilah yang menurut penulis menjadi sangat menarik untuk dibahas disini.

Di awal kehadirannya BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Masalah perceraian menjadi isu aktual keluarga Indonesia dalam dekade 1950-an, terutama keluarga muslim. Oleh karena itu, dalam dokumen Anggaran Dasar BP4 yang pertama tahun 1960-an dapat dibaca tujuan organisasi BP4 ialah mempertinggi nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sepanjang tuntunan Islam. Selain itu ditegaskan dalam melaksanakan usahanya BP4 bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA).

Pertumbuhan dan perkembangan BP4 tidak lepas dari dukungan Kementerian Agama, baik kebijakan maupun materil/finansial. Dalam struktur organisasi Kementerian Agama periode Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, dibentuk Lembaga Penasehat Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1/1963. Lembaga itu diketuai oleh Nasaruddin Latif yang sekaligus pegiat BP4. Tugas dan fungsi Lembaga Penasehat Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga adalah melakukan penelitian ilmiah dan penasehatan perkawinan bekerjasama dalam rangka memperkuat usaha-usaha BP4 serta memberikan bantuan teknis kepada BP4 sebagai lembaga semi-resmi yang mendapat subsidi rutin dari Kementerian Agama dan membantu lembaga sejenis yang memerlukan.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan menteri agama nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas departemen agama dalam bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan. Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia sejahtera maupun spiritual

Para perintis dan pegiat BP4 dari masa ke masa menyadari tegak kokohnya keluarga dan rumah tangga merupakan barometer kokohnya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan dan misi BP4 masih tetap relevan dan kontekstual dengan kondisi masa kini. Dalam Anggaran Dasar terbaru BP4 merupakan lembaga penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia yang kemudian dikutip oleh Databoks, kasus perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat kasus perceraian sebanyak 291.677 kasus, yang kemudian meningkat 53,50% menjadi sebanyak 447.743 kasus di tahun 2021. Sebesar 75,34% atau sebanyak 337.343 kasus gugatannya diajukan oleh pihak istri

### **Jumlah Pernikahan dan Perceraian DI Indonesia (2017-2021)**

---

<sup>1</sup> M Fuad Nasar (Sesditjen Bimas Islam), Kemenag, "HUT BP4 dan Ikhtiar Negara Menjaga Ketahanan Keluarga," <https://kemenag.go.id>, last modified January 6, 2022, <https://kemenag.go.id/opini/hut-bp4-dan-ikhtiar-negara-menjaga-ketahanan-keluarga-z0lpk0>.

No	Tahun	Pernikahan	Perceralan
1	2017	1.936.934	374.516
2	2018	2,016.171	408.202
3	2019	1,968.978	439.002
4	2020	1.792.548	291.677
5	2021	1,742.049	447.743

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Website Databoks.

Lebih terperinci, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa jumlah perceraian di DKI Jakarta juga ditemukan banyak kasus cerai di tahun 2021. Sebanyak 15.167 kasus perceraian terjadi di DKI Jakarta yang sudah ditangani oleh Pengadilan Agama. Jumlah tersebut termasuk ke dalam salah satu provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia.

Peran penting Peradilan Agama dan BP4 inilah yang akan penulis bahas di bawah ini mengingat jumlah perceraian seperti gambaran tabel di atas tidak menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Di lain pihak, hak pengasuhan anak yang dilahirkan dari kedua pasangan pun menjadi ikut tidak terselesaikan, baik secara sosial, psikologis, pendidikan, keagamaan dan hukum. Tidak meragukan lagi, berbicara tentang konflik dalam sebuah keluarga akan membawa kita kedalam perbincangan yang begitu luas dan urgent, dikatakan luas karena factor penyebabnya bercabang-cabang dan sangat berkaitan, dan dikatakan urgent karena ia dapat membuka mata dan pandangan kita akan bahaya yang ditimbulkannya.

## **B. Tugas dan Fungsi Arbitrase yang Dilakukan Pengadilan Agama dan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Pertama, Noel J. Coulson dalam *A History of Islamic Law* menjelaskan tentang sejarah lembaga *hakam* sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Orang Arab zaman itu lebih memilih arbiter dari orang yang dipercaya yang dapat menyelesaikan masalah/perkara, misalnya tokoh agama yang dianggap masyarakat mempunyai kekuatan supranatural.<sup>2</sup> Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasulullah pernah bertindak sebagai juru penengah dalam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Mekah. Hal itu pernah terjadi saat perselisihan kaum Quraish dalam peletakkan kembali batu Hadjar Aswad di tempatnya semula.<sup>3</sup>

Kedua, bukunya Anderson, *Law Reform in Muslim World*, yang merupakan penyempurnaan terhadap karya sebelumnya, *Islamic Law of the Modern World*. Dalam buku kedua ini, Anderson menyinggung pembentukan lembaga arbitrase. Begitu juga John L. Esposito pada bukunya *Women in Muslim Family Law*.<sup>4</sup>

Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat, pelopor ilmu psikologi agama dan tokoh BP4 di masanya, pernah menulis “Untuk suatu pekerjaan sederhana sekali pun orang perlu dipersiapkan. Namun untuk menjadi suami yang akan menjadi kepala rumah tangga atau istri yang akan menjadi pengatur kehidupan rumah tangga, dan akan menjadi pendidik dan pembimbing anak-anak yang akan lahir di dalam keluarga tidak ada sekolahnya. Setiap pasangan pengantin hanya diantar dengan doa oleh orangtuanya dan seluruh hadirin yang hadir dalam pesta pernikahan serta ditambah dengan sedikit nasihat perkawinan dari orang yang dipandang dapat memberikannya. Pemikiran orang tua mengenai masalah jodoh bagi anak-anaknya belum banyak diikuti dengan membekali tentang bagaimana berkeluarga yang baik.”

Pandangan Ibu Zakiah Daradjat di atas patut menjadi perhatian bersama, termasuk bagi jajaran korps BP4 di seluruh Indonesia. Program Bimbingan Perkawinan di semua kantor urusan agama (KUA) merupakan salah satu respon kekinian atas problematika sosial dan kebutuhan penguatan literasi perkawinan dan

---

<sup>2</sup> N. J. Coulson, *A History of Islamic Law* (AldineTransaction, 2011).

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse University Press, 1982).

keluarga dalam segala aspeknya. Langkah strategis ini perlu dioptimalkan sebagai bagian integral dari program unggulan revitalisasi layanan KUA.<sup>5</sup>

Ketiga, buku karya Daniel Saul Lev<sup>6</sup>, *Islamic Courts in Indonesia (A Study in The Political Bases of Legal Institutions)*, memaparkan tentang terbentuknya Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan yang berdiri sejak 1954, yang juga merupakan hasil upaya KUA Provinsi Jakarta dan Bandung. Ide pembentukan BP4 dicetuskan oleh S.M. Nasaruddin Latif, Kepala KUA di Jakarta yang sudah lama menaruh perhatian pada bidang perkawinan. Latar belakang pembentukannya adalah karena banyaknya organisasi wanita ketika merupakan bagian dari partai politik yang tengah menuntut perbaikan dalam hukum perkawinan. Keberadaan BP4 ketika itu mampu meredam isu perbaikan hukum perkawinan Islam yang diangkat organisasi-organisasi wanita dan para reformis Islam karena dianggap mampu mengatasi konflik-konflik perkawinan, seperti meningkatnya kasus perceraian.<sup>7</sup>

Selanjutnya, keempat karya M. Yahya<sup>8</sup> Harahap dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, yang membahas kedudukan, kewenangan dan hukum acara di lingkungan peradilan agama sesuai Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam buku ini dibahas juga tentang pengangkatan *hakam* oleh Pengadilan Agama untuk membantu merekonsiliasi para pihak yang bersengketa dalam perkara *syiqaaq*.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> M Fuad Nasar (Sesditjen Bimas Islam), (Sesditjen Bimas Islam),Kemenag, "HUT BP4 dan Ikhtiar Negara Menjaga Ketahanan Keluarga."

<sup>6</sup> "Daniel S. Lev," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 5, 2022, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel\\_S.\\_Lev&oldid=21940415](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_S._Lev&oldid=21940415).

<sup>7</sup> Daniel S Lev; penerjemah: Zaini Ahmad Noeh, "Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=5404>.

<sup>8</sup> "Muhammad Yahya Harahap," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 16, 2024, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahya\\_Harahap&oldid=26175287](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahya_Harahap&oldid=26175287).

<sup>9</sup> Muhammad. Yahya Harahap, "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989 | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6192>.

Kelima, buku karya Hisako Nakamura yang berjudul *Perceraian Orang Muslim Jawa*, yang merupakan terjemahan dari buku asli yang berjudul *Javanese Divorce A Study of the Dissolution of Marriage Among Javanese Muslims*. Buku ini merupakan hasil penelitian Nakamura di Kotagede Yogyakarta selama kurun waktu 1970 -1972. Menariknya adalah buku ini banyak mengupas peran penting BP4 (KUA) dalam mengurangi angka perceraian di kalangan masyarakat muslim Jawa, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditambahkan, bahwa setelah keluarnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat muslim melakukan penyesuaian terutama dalam perkara perceraian.

Dengan demikian, keberadaan BP4 pada klimaksnya merupakan salah satu organisasi yang ikut memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Hasil Konperensi BP4 Pusat tahun 1962, 1970 dan 1973 mengeluarkan rekomendasi mendesak pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Setelah melalui perjuangan panjang dan pembahasan yang cukup berat di DPR-RI, akhirnya Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah dengan beberapa perbaikan substansi disahkan menjadi Undang-Undang pada 22 Desember 1973. Undang-Undang Perkawinan disahkan oleh Presiden Soeharto tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di hari yang sama dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Setahun kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan efektif mulai berlaku pada 1 Oktober 1975.

Kata "*arbiter*" yang berarti orang yang melakukan fungsi arbitrase, yang dipakai penyusun dalam tesis ini, disepadankan dengan "hakam" dalam bahasa Arab; dan begitu juga yang dipakai dalam Al-Qur'an surat an-Nisā'at 35. Dalam *Lisan al-'Arab al-Muhit*, kata *hakam* yang bentuk pluralnya *hukama* berarti *Qadhi* atau hakim.<sup>10</sup> Adapun dalam *Mu'jam al-Wasit*, berarti orang yang dipilih untuk menyelesaikan

---

<sup>10</sup> Abd.Allah al-Galayāni Ibn Manzir, *Lisan Al-Arab al-Muhij: Mu'jam 'Ilmi*, n.d.



sengketa di antara dua (2) orang.<sup>11</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris, *arbiter* berarti orang yang dipilih atau ditunjuk atas persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dalam pemakaiannya di zaman modern, *arbiter* berarti orang yang diberi wewenang berdasarkan hukum untuk memutuskan suatu sengketa secara bijaksana.<sup>12</sup>

Selain kata "arbitrase" yang berarti fungsi dalam menyelesaikan sengketa para pihak seperti dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal juga suatu lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut *as-Sulhu*<sup>13</sup> Pengertian *as-Sulhu* sendiri adalah memutus pertengkaran atau suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara 2(dua) orang yang berlawanan.

Pengertian arbitrase seperti di atas jika dibawa kepada pengertian yang lebih khusus, seperti arbitrase perkawinan, maka dapat berarti, suatu upaya menyelesaikan suatu perselisihan dalam masalah-masalah perkawinan yang terjadi antara para pihak dengan mengangkat para *hakam*/mediator, baik dari kalangan para pihak maupun yang diangkat langsung oleh penguasa. Pengertian ini jika diamati lebih lanjut sesuai dengan isi kandungan dalam ayat 35 surat an-Nisa', yang pada prinsipnya menyuruh untuk mengangkat 2 orang *hakam* untuk menyelesaikan perkara *syiqāq* yang terjadi antara suami dengan isteri.

Pengangkatan *hakam* dimaksudkan demi untuk menjaga tali silaturahmi keluarga dan sekaligus persaudaraan antara umat Islam secara umum, apalagi, jika upaya damai itu lebih diutamakan karena sifatnya yang darurat/sangat mendesak,

---

<sup>11</sup> Ibrahim 'Unais, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit, Al-Mu'jam al-Wasit, Edisi Kedua (Mesir. Dār al-Ma'ārif, 1972), I:190., n.d.*

<sup>12</sup> "Funk And Wagnalls New Standard Dictionary Of The English Language Vol 2 : Isaac K Funk : Free Download, Borrow, and Streaming," *Internet Archive*, accessed October 28, 2024, <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.83679>.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap* (Pustaka Progressif, 1997).

maka dibolehkan memberi sanksi atau hukuman yang konstruktif, jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' atau yang terdapat dalam suatu undang-undang, sesuai dengan isi kandungan ayat 9 surat al-Hujurat.

Adapun arbitrase perkawinan Islam menurut para pakar yurisprudensi Islam (fiqh), baik para pengikut Imam Mazhab yang lima maupun pakar yurisprudensi kontemporer, yaitu sebagai berikut:

a. *Kelompok Hanafiyyah* berpendapat, bahwa arbitrase adalah fungsi memisahkan persengketaan serta memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara suami isteri yang bertikai dengan yang haq dan ucapan yang mengikat oleh mereka yang mempunyai kekuasaan secara umum.<sup>14</sup>

b. *Kelompok Malikiyyah* berpendapat, bahwa arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan hukum syara' secara pasti/mengikat, baik dengan upaya rekonsiliasi maupun memutuskan di antara salah satu pihak untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum.<sup>15</sup>

c. *Kelompok Syafi'iyah* berpendapat, bahwa fungsi arbitrase adalah memisahkan pertikaian antara dua pihak (suami isteri) yang bertikai, baik disebabkan oleh salah satu pihak maupun kedua-duanya dengan hukum Allah SWT atau menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa, yang hukumnya wajib.

d. *Kelompok Hambäliyyah* berpendapat, bahwa arbitrase adalah upaya menjelaskan hukum syara' dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak (suami isteri), yang hukumnya wajib.

---

<sup>14</sup> Jewish and Christian Laws (Bagdad: al-Ma'arif, 1963), II:29. Roman and French Law", *Tugas Arbiter Pada Pokoknya Adalah Memberi Nasehat, Memberitahukan Hal-Hal Yang Isteri Atau Keduanya Supaya Tidak Terjadi Lagi Hal-Hal Yang Dapat Menyakiti Salah Satu Isteri Atau Keduanya* (Fortress Press, 1983).

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.).

e. *Kelompok Ja'fariyyah* berpendapat sama dengan kelompok Hanafiyyah. Demikian pula dengan kelompok Zaidiyyah dan Zahiriyah.

f. *'Alā'uddin Kharofa*, seorang hakim di Bagdad sekaligus pengarang al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Family Law) mengatakan, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami isteri tak mampu meredam konflik, sehingga dapat membahayakan perkawinan mereka, maka boleh baginya untuk meminta bantuan hakim untuk memilih arbitrator dari masing-masing keluarga mereka.<sup>16</sup>

g. *Wahbah az-Zuhaili* salah seorang ulama kontemporer, seperti dikutip penyusun dari Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dan dari salah satu

karangannya, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, berpendapat juga tentang sunat mengangkat arbitrator/hakam yang berfungsi untuk meredam terjadinya konflik yang lebih besar antara suami isteri, baik disebabkan oleh perkara nusyūz(sepihak) maupun syiqaq(kedua belah pihak). Akan tetapi, jika konflik itu sudah tidak bisa diredam lagi, maka hakam dapat memerintahkan pemutusan hubungan suami isteri.<sup>17</sup>

h. *As-Sabūni* dalam salah satu karyanya, Rawai'u al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkām min al-Quran, menyebutkan tentang wajibnya pengangkatan hakam jika terjadi sengketa yang menimpa rumah tangga suami isteri, karena hal itu, seperti juga pendapat as-Syafi'i, termasuk menghindari kezaliman dan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pengangkatan hakam merupakan kewajiban pemerintah/penguasa.<sup>18</sup>

Dari paparan di atas apabila diperhatikan, dalam setiap perselisihan atau sengketa, baik itu menyangkut hukum keluarga (al-Ahwal as-Syakhsiyyah) maupun hukum mu'amalat terdapat 6 (enam) komponen penting yang dalam

---

<sup>16</sup> Ahwal Al-Syakhsiyyah, "Hukum Keluarga," *Fakultas Syariah dan Hukum*, n.d., <https://fsh.uinsgd.ac.id/ahwal-al-syakhsiyyah/>.

<sup>17</sup> Taufik Abdullah, "Ensiklopedi Tematis Dunia Islam | OPAC Perpustakaan Nasional RI," accessed October 28, 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=544581>.

<sup>18</sup> Muhammad' Alias-Sabuni, "Rawai'u al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkām Min al-Qur'an," n.d.

arbitrase. Keenam komponen itu adalah: (1) pihak-pihak yang bersengketa, (2) persoalan yang dipersengketakan, (3) hakam/arbiter yang diberi otoritas untuk menyelesaikan masalah atau sengketa itu, (4) tugas

Menurut ijma' ulama, bahwa keberadaan lembaga arbitrase Islam adalah untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan seperti bisnis, keluarga maupun politik. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, penyelesaian sengketa banyak dilakukan oleh para sahabat, kemudian oleh para ulama di kalangan tabi'in dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus di antara mereka, sehingga menjadi suatu yurisprudensi Islam atau *fiqh* terhadap beberapa kasus. Keberadaan ijma' Sahabat ataupun ulama<sup>19</sup> sangat dihargai dan eksistensinya diakui sebagai sumber hukum dan juga sebagai metode istinbat hukum. Hal itu disebabkan oleh karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum secara rinci dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Contoh yang dapat dijadikan pedoman, yaitu perkataan Umar ibn al-Khattab yang pernah mengatakan, bahwa: "Tolaklah permusuhan, sehingga mereka berdamai karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka".<sup>20</sup>

Kalau diperhatikan perkataan Umar ibn Khattab di atas, maka beliau nenjung tinggi perdamaian sebagai tujuan dari kehidupan manusia. Beliau tidak menghendaki adanya pertikaian maupun sengketa di kalangan umat Islam karena dengan demikian akan membawa kepada kebencian dan rasa hasud.<sup>21</sup> Apabila sengketa antara seseorang dengan orang lain tidak bisa dihindarkan, maka hendaklah diusahakan penyelesaian secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu menengahi dan menawarkan solusi yang bijaksana. Hal itu

---

<sup>19</sup> Azkia Nurfaejrina, "Ijma adalah Kesepakatan Mujtahid, Ini Dalil dan Macamnya," *detikhikmah*, accessed October 28, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6516406/ijma-adalah-kesepakatan-mujtahid-ini-dalil-dan-macamnya>.

<sup>20</sup> A. Rahmat Rosyadi, "Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif," *Universitas Indonesia Library* (Citra Aditya Bakti, 2002), last modified 2002, accessed October 28, 2024, <https://lib.ui.ac.id>.

<sup>21</sup> Abdul Aziz al-Halawi, *Fatawa wal Aqdiyyah Amir al-Mu'miniin 'Umar ibn Khattab*, diterjemahkan oleh Wasmukan dan Zubeir Suryadi Abdullah, "Umar Ibn Khattab Dalam Sepucuk Surat Yang Dikirim Kepada Abu Musa Al-Asy'ari Pengertian Peradilan" (n.d.).

dilakukan jika persengketaan itu sudah tidak bisa dihindari, dan para pihak akhirnya mengajukan perkaranya ke muka pengadilan, maka dikhawatirkan nanti akan terjadi rasa benci dan dengki yang bertambah dan berkembang menjadi sesuatu yang tidak semestinya, seperti ada pihak yang dikalahkan dan pihak yang dimenangkan oleh putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Adapun contoh ijma ulama yang berkaitan dengan kelembagaan arbitrase, yaitu konsensus oleh sebagian kecil ulama atau cendikiawan muslim Indonesia tentang pembentukan Lembaga Arbitrase Islam: Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI) yang secara yuridis dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dagang Islam.

Peran arbitrase perkawinan yang diemban oleh Peradilan Agama (PA) dan BP4 di Indonesia dapat dianggap sebagai bentuk kontekstualisasi efektif dari arbitrase perkawinan itu sendiri yang sudah ada pada zaman permulaan Islam. Ketika zaman permulaan Islam, pelaksanaan fungsi arbitrase biasanya dilakukan para arbitrator yang berasal dari kalangan mereka yang kharismatis dan memiliki hubungan dekat secara pribadi dengan para pihak yang bersengketa. Hal itu terjadi karena bentuk masyarakatnya masih sederhana dan hubungan antara para warganya bersifat komunal dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.<sup>22</sup> Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan bentuk-bentuk hubungan yang dinamis di dalamnya, serta meluasnya bentuk-bentuk birokrasi pada masyarakat, maka timbullah pemikiran untuk melembagakan arbitrase perkawinan dalam bentuk yang suatu institusi umum dan permanen semacam Pengadilan Agama atau BP4 supaya dapat menampung segala bentuk sengketa di tengah-tengah masyarakat yang pasti didasari oleh aturan-aturan yang telah dikodifikasi agar memenuhi kepastian hukum.

---

<sup>22</sup> Mathieu Deflem, ed., "Max Weber on the Rationalization of Law," in *Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 37-55, <https://www.cambridge.org/core/books/sociology-of-law/max-weber-on-the-rationalization-of-law/CAE29D765766F5B49268A596C650C442>.

### C. Tugas dan Fungsi Arbitrase pada Pengadilan Agama dan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Pengasuhan Anak

Kualitas pengetahuan tentang kewajiban suami istri dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak sangat mempengaruhi terpenuhinya hak-hak anak. Persoalannya masih banyak orang tua yang menikah tanpa bekal hukum keluarga yang cukup. Apalagi dalam kasus pasangan keluarga yang menikah di bawah umur dengan izin dispensasi kawin dari pengadilan yang notabene adalah masih berusia anak dan menikah demi kemaslahatan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Sehingga sebenarnya pasangan usia dini belum siap untuk menanggung peran sebagai orang tua, bahkan pasangan usia dini rentan terhadap perceraian.

Uswatun Hasanah dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Kisaran tentang perceraian pasangan usia dini, ia menemukan usia perkawinan pasangan usia dini yang bercerai adalah 1 tahun hingga 4 tahun, dan rata-rata adalah 2,5 tahun dari 23 pasangan yang bercerai.<sup>23</sup>

Tingginya angka perceraian di Indonesia juga menyumbang terbaikannya pemenuhan hak-hak anak. Karena perceraian menyebabkan banyak permasalahan keluarga seperti lahirnya permusuhan anggota keluarga dan penelantaran anak. Sehingga kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak juga tidak terpenuhi. Selain perceraian, kondisi keluarga yang dibangun dengan ketidak sempurnaan juga dapat menjadi penghalang pemenuhan hak anak, seperti anak di luar perkawinan dan anak dari perzinahan.

Tabel 1.

#### Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Indonesia

Tahun	Nikah	Cerai
2011	2.319.821	276.791

<sup>23</sup> Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 1, no. 1 (February 7, 2018): 13-18; M Khoirur Rofiq, "HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA" (n.d.).

2012	2.289.648	346.480
2013	2.210.046	324.247
2014	2.110.776	344.237
2015	1.958.394	353.843
2016	1.837.185	365.654
2017	1,936.934	374.516
2018	2.016.171	408 202
2019	1.968.978	439.002
2020	1.792.548	291,677
Total	20.440.501	3.524.649

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia<sup>o</sup>

Di samping itu, ada juga fenomena pernikahan dini yang terjadi pada anak umuran sekolah. Data pelaksanaan pernikahan di bawah umur cukup banyak, seperti di Yogyakarta pada tahun 2015 terdapat 482 dari 5.598 peristiwa perkawinan, atau sebanyak 4% adalah pernikahan melalui izin dispensasi kawin Pengadilan Agama. Di tahun yang sama di Yogyakarta, jumlah perceraian yang disebabkan pernikahan dini, konflik keluarga, cemburu, dan rendahnya ekonomi mencapai 25% dari keseluruhan perceraian yang diputus di seluruh Pengadilan Agama Yogyakarta.<sup>24</sup> Untuk data nasional pada tahun 2015, terdapat 1.837.185 peristiwa nikah, dan sekitar 4% 73.487 adalah nikah di bawah umur.<sup>25</sup>

Tahun 2015 Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia usia kurang dari 15 sudah menikah dan putus sekolah. Penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, mengungkapkan angka perkawinan dini di

<sup>24</sup> Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)."

<sup>25</sup> M. Khoirur Rofiq, "Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 108-131.

Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara Tahun 2008-2015, setiap 1 dari 4 perempuan menikah kurang dari 18 tahun.<sup>26</sup>

Melihat pernikahan di bawah umur melalui pemberian izin dispensasi kawin (dari 100 putusan Pengadilan Agama yang dilakukan secara acak di beberapa daerah) di Indonesia juga dapat disimpulkan sebagai berikut, dilihat dari segi umur calon pengantin laki-laki dengan usia di bawah 19 tahun sebanyak 78%, sedang calon pengantin yang di bawah umur 19 tahun sebanyak 83%. Adapun dilihat dari status pendidikannya, maka 21% calon pengantin laki-laki masih pelajar dan calon pengantin perempuan 79% adalah pelajar.<sup>27</sup>

Problematisa pemenuhan hak-hak anak juga terjadi dalam keluarga yang bercerai karena salah satu orang tua murtad, atau perkawinan pasangan beda agama terutama dalam pemenuhan hak asuh dan hak beragama anak. Angka perceraian karena salah satu pasangan murtad, dari data Pengadilan agama di Indonesia tahun 2018 - 2020 yang dikutip oleh BPS cukup banyak yaitu 3.162 perceraian, dengan kenaikan perkara pada setiap tahunnya. Dengan adanya perbedaan agama membuat perbedaan prinsip dan pola menjalankan rumah tangga, sehingga anak menjadi bingung harus mengikuti keyakinan ayah atau ibu, di sisi yang lain anak juga merasa tidak percaya diri ketika mengamalkan ajaran agamanya di luar rumah yang berbeda amalan ibadahnya, bahkan ada potensi menjadikan anak skeptis terhadap agama.<sup>28</sup>

Beberapa kondisi keluarga di Indonesia tersebut sangat berpengaruh pada terabaikannya hak-hak anak, diantaranya adalah hak mendapatkan kasih sayang, hak pendidikan, dan hak menikmati masa anak-anak. Realitanya menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang harus bekerja untuk membantu ekonomi orang tua, bahkan ada yang bekerja karena paksaan orang tua atau paksaan eksploitasi anak seperti mengemis, mengamen dan lain-lain. Penelantaran anak juga sangat

---

<sup>26</sup> Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematisa Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (June 10, 2015): 62-72.

<sup>27</sup> M. Khoirur Rofiq, "Dinamika Putusan Pengadilan Perkara Dispensasi Kawin" (Semarang, 2020). (n.d.).

<sup>28</sup> Hamdanah, "Problematisa Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama di Kota Palangka Raya | Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam," <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/77>.



berpengaruh pada meningkatnya praktik perdagangan anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bahkan masih banyak juga kekerasan yang dialami oleh anak.

Sebagai contoh pada tahun 2019, jumlah pekerjaan di Indonesia masih tinggi. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Traficking dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak dengan 4,05 juta atau 6,9% diantaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja.

Perlindungan anak dalam Hukum Perkawinan Islam dapat mengandung arti pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadlanah*), dan perwalian (*wilayah*). Akan tetapi, jika dilihat dari kesepadannya dengan pengertian perlindungan anak, pengertian *hadlanah* lebih mendekati daripada *wilayah*. Sebagaimana dijelaskan di atas, *hadlanah* merupakan bentuk perwalian dan penguasaan terhadap seseorang yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan, baik karena seseorang tersebut gila (terganggu jiwanya) atau seseorang yang masih kecil dan belum *mumayyiz*, yaitu -satu pendapat - anak yang belum mencapai usia tujuh tahun. Oleh karena itu, pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan anak dalam hukum Islam akan merujuk pada pembahasan tentang pelaksanaan *hadlanah* dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*), Hukum *hadlanah* adalah wajib, karena orang yang harus dijaga dan dilindungi akan mengalami kesusahan dan penderitaan jika tidak dilaksanakan *hadlanah*. Oleh karena itu, wajib menjaga orang-orang tersebut dari hal-hal yang membahayakannya, sebagaimana wajib memberinya nafkah dan melindunginya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan menyakitinya.<sup>29</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mempunyai hak atas *hadlanah*. kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan yang lainnya berpendapat bahwa *hadlanah* merupakan hak *hâdin* (orang yang melaksanakan *hadlanah*) karena *hâdin* berhak untuk

---

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah, "Al Mughni Juz 9 | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29660>.

menggugurkan haknya, walaupun tidak ada pengganti. Jika *hadlanah* merupakan hak orang lain (bukan si *hâdin*), tentu hak *hadlanah* tersebut tidak akan hilang dengan digugurkannya *hadlanah* oleh si *hâdin*. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa *hadlanah* merupakan hak si *mahdun* (orang yang dipelihara), jika *mahdun* menggugurkan hak tersebut, maka gugurlah hak tersebut darinya.<sup>30</sup>

Sebagian ulama lain mengkompromikan dengan menyatakan bahwa *hadlanah* berkaitan dengan tiga (3) hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang melaksanakannya (al-*hâdinah*), hak orang yang diberi *hadlanah* (al-*mahdun*), dan hak bapak atau orang yang berada dalam posisi sebagai bapak. Jika ketiga hak tersebut dapat berjalan bersama-sama, maka ketiga hak tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan di antara ketiga hak tersebut, maka harus didahulukan hak al-*mahdun* atas hak yang lainnya.<sup>31</sup>

Persoalan hak *hadlanah* tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan apakah seorang ibu harus dipaksa untuk melaksanakan *hadlanah* atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang ibu atau yang lainnya tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan *hadlanah*, jika yang bersangkutan merasa keberatan; sebagaimana si ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui, kecuali jika tidak ada alternatif lain selain dirinya, seperti si anak tidak mau menyusu kepada orang lain, atau si bapak atau si anak tidak mempunyai harta (untuk membayar upah kepada orang lain), atau tidak ada orang lain yang dapat melaksanakan *hadlanah*. Pendapat ini juga dipegangi oleh pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Berdasarkan hal itu, maka seorang ibu berhak menggugurkan hak *hadlanah*-nya. Akan tetapi, jika dia ingin mengembalikan hak *hadlanah*-nya, maka ulama Malikiyah berpendapat, dia tidak mempunyai hak lagi.

Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddiqie memahami, manusia memang ditabiatkan ingin kekal hidupnya di dunia ini kekal hidupnya di dunia ini sebagai seorang manusia, dan kekekalan itu adalah lewat keturunan, seperti anak dan cucu. Oleh

---

<sup>30</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhaili, "Al Fiqih al Islamiyah Wa Adilatuhu Juz 7 | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31062>.

<sup>31</sup> Ibid.

karenanya perlulah diatur masalah kekeluargaan. Keturunan yang baik dalam Islam diperoleh melalui perkawinan, Perkawinan adalah "*mitsaqan ghalidhan*", Perkawinan sebagai sunatullah bagi manusia yang membedakan dari binatang, Rumah Tangga yang baik diperlukan tahapan: a) mengenal mempelai yang akan dipinang, b) mengetahui kesehatan fisik dan mental, c) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, d) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, f) sekufu (*kafaah*), g) mahar.

Di lain pihak, Konsep "amanah" sejatinya menjadi pijakan berfikir dan bertindak demi tegaknya pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan anak sebagai penjabaran dari prinsip Tauhid dan prinsip keadilan, karena sifat dan sikap amanah harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap individu dalam komunitas masyarakat agar tercipta harmonisasi hubungan dalam setiap gerak Langkah kehidupan. Dengan memiliki sikap mental yang amanah akan terjalin sikap saling percaya, *positif thinking*, jujur dan transparan dalam seluruh aktifitas kehidupan yang pada akhirnya akan terbentuk model masyarakat yang ideal yaitu masyarakat aman, damai dan sejahtera.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mewajibkan hakim memperhatikan dua aspek. Pertama, menggali fakta pemenuhan tanggung jawab oleh ayah dan ibu terhadap anak. Fakta itu menilai baik saat sebelum atau setelah perselisihan keduanya terjadi. Kedua, mendengar keinginan anak itu sendiri. Anak berhak atas kenyamanannya dengan memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.<sup>32</sup>

Pertimbangan dalam Putusan Nomor 17 PK/Ag/2022. Terungkap bahwa anak berada dalam asuhan ibunya dengan pemeliharaan dan tumbuh kembang baik. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) diserahkan kepada ibu. Perintah dalam amar putusan menyebut—selama tidak mengganggu kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak—ibu berkewajiban

---

<sup>32</sup> Riki Perdana Raya Waruwu/Muqtadir Ghani Putranto S.H, "Evolusi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan Hakim," *hukumonline.com*, accessed October 28, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-lt65846d0fb2985/>.

memberi akses kepada ayah untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan ikut mendidik anak.

Konvensi Hak Anak pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 12 menjadi dasar hukum untuk menilai kebijakan dan putusan hakim dalam hak asuh anak. Sejauh mana hakim mendukung hak partisipasi, hak identitas, dan kepentingan terbaik anak.

Yurisprudensi yang telah disebutkan tampak mencerminkan evolusi dan fokus sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Hal itu terutama pada hubungan emosional menuju pertimbangan yang lebih holistik dan kontekstual. SEMA sendiri merespon perubahan sosial dan budaya dengan memberikan fleksibilitas penentuan hak asuh. Terjadi pergeseran paradigma dari pandangan yang lebih tradisional menjadi pendekatan yang lebih progresif. Tentu saja dengan memprioritaskan kepentingan dan hak-hak anak.<sup>33</sup>

Mengutip artikel dari klinik hukum online tertanggal 24 September 2014 lalu, mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.<sup>34</sup> Menurut pengajar hukum Islam di Universitas Indonesia, Farida Prihatini dalam artikel *Hak Asuh Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak*, sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak. Tapi, menurutnya, hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya.

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Fitri N. Heriani, "Perkawinan Retak, Hak Asuh Anak Diperebutkan," *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-retak--hak-asuh-anak-diperebutkan-1t5b1fa3dce96d9/>.

Ini artinya, jika usia anak kurang dari 12 tahun, maka hak asuh ada pada ibunya. Jikapun seorang ibu tidak pintar memasak, alasan itu tak bisa dipakai untuk menilai seorang ibu memiliki kelakuan yang tidak baik yang bisa menghilangkan hak asuh anak. Jika ibu lebih memilih berkarier daripada mengasuh anak, dilihat dari segi hukum, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, demikian yang disebut dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan. Ini artinya, sudah menjadi hak seseorang untuk bekerja, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban ibu dan ayah untuk mengasuh anak.

Pada pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku hingga anak-anak mereka menikah atau dapat hidup mandiri.

Memahami tentang pengertian anak, Hukum Keluarga Islam yang dipakai di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU Perkawinan tidak diuraikan deskripsi tentang anak, hanya mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 9 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun, kemudian direvisi menjadi umur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam batasan umur seseorang dianggap anak adalah di bawah 21 tahun, sehingga umur dewasa dimulai ketika sudah mencapai umur 21 tahun yang dianggap sebagai orang yang mampu berdiri sendiri. Dalam pasal 98 disebutkan: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum

pernah melangsungkan perkawinan". Umur 21 tahun ini juga sebagai patokan dalam memberikan perwalian oleh wali atau pengasuh. Jika anak sudah mencapai umur 21 tahun, maka perwaliannya secara otomatis berakhir.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang:

a. Perkawinan; yang meliputi beberapa perkara sebagai berikut:

- 1) izin beristri lebih dari seorang;
  - 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  - 3) dispensasi kawin;
  - 4) pencegahan perkawinan;
  - 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  - 6) pembatalan perkawinan;
  - 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
  - 8) perceraian karena talak;
  - 9) gugatan perceraian;
  - 10) penyelesaian harta bersama;
  - 11) penguasaan anak-anak;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;

Masih juga dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak, dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, pasal 45 disebutkan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Perlindungan terhadap anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan juga apa yang diamanatkan dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Dalam KHI didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum, sebagaimana disebutkan dalam bagian Pendahuluan. Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 98 yang menyebutkan:

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu".

Adapun tentang slapa yang berhak memelihara dan slapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105 yaitu:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Kemudian dalam pasal 149 (Kompilasi Hukum Islam) ditegaskan lagi bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhûl;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyûz dan dalam keadaan tidak hamil;

- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhûl;
- d. memberikan biaya hadhânah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhânah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhânah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhânah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhânah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhânah pula;
- d. semua biaya hadhânah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhânah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"

Jadi, walaupun terjadi perceraian, kedua orang tua seharusnya tetap mengingat kewajiban bersama mereka untuk menjaga tumbuh kembang anak. Itu jauh lebih baik daripada memperebutkan hak asuh. Yang jelas, undang-undang perlindungan anak,



dan banyak putusan hakim sudah menegaskan hal yang harus didahulukan dalam perceraian adalah 'kepentingan terbaik anak'.<sup>35</sup>

#### **D. Tugas dan Fungsi Arbitrase pada Pengadilan Agama dan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Sengketa Perceraian**

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada prinsipnya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang muslim di bidang prdata Islam. Lalu, Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada prinsipnya mengizinkan seorang suami melakukan poligami dalam keadaan: (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;(2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) isteri tidak dapat memperoleh keturunan.

Sejalan dengan perkara gugatan, maka pihak Pengadilan dapat mengambil tindakan preventif dengan mewajibkan pemenuhan nafkah oleh bekas suami kepada bekas isterinya, sesuai dengan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian, sementara berlangsungnya gugatan perceraian, Pengadilan dapat juga menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi milik isteri, sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975.

Khusus dalam perkara *syiqaaq* (pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya),<sup>36</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengaturnya pada pasal 76 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, fungsi peradilan agama

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> "Pengertian Syiqaaq Menurut Madzhab Syafi'i," n.d.

sebagai arbitrase sudah jelas lewat pencantuman pasal ini, yaitu, mencegah perceraian sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab serta penentuan nafkah kepada mantan isteri.

Lain Indonesia, lain pula upaya pemerintah Pakistan dalam mengontrol perilaku perkawinan. Upaya pemerintah Pakistan dengan melembagakan hakam dalam bentuk Dewan Arbitrase dapat dianggap sebagai suatu kemajuan dalam menafsirkan pesan yang terdapat pada ayat 35 surat an-Nisa'.<sup>15</sup> Atau dengan kata lain, merupakan interpretasi kontekstual terhadap kebutuhan melembagakan hakam agar masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah mengajukan persengketaannya.<sup>37</sup>

Adapun Tugas dan Fungsi Dewan Arbitrase di Pakistan adalah keinginan memberlakukan hukum keluarga dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan martabat dan harkat kaum wanita. Praktek poligami sebelumnya banyak disalahgunakan oleh mereka, seperti tindakan para Tuan Tanah di Desa yang sengaja menikahkan anaknya di waktu kecil guna menjaga harta kekayaannya. Kemudian, setelah si anak sudah besar, ia menikah lagi dengan perempuan yang ia sukai tanpa memperhatikan nasib isteri pertamanya, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Keluhan inilah yang mendorong pengontrolan dalam poligami dengan mengadakan Dewan Arbitrase yang bertugas menyelidiki alasan-alasan suami, apakah poligami itu memang diperlukan dan pantas bagi suami.

## E. Penutup

Kontekstualisasi peran *hakam* atau mediator di masa sekarang sangatlah diperlukan untuk selalu mewujudkan mutu dan martabat perkawinan serta dalam rangka mewujudkan keluarga muslim yang bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, peran mediasi dan konsultasi yang diemban oleh BP4 dan Peradilan Agama dalam memberikan pertimbangan hukum dan dampak lanjut sosial psikologis dalam mendamaikan konflik adalah sebuah keharusan bahkan

---

<sup>37</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan (RLE Politics of Islam)* (London: Routledge, 2013).

bersifat darurat. Selain menyelamatkan hubungan keluarga yang sakral antara suami dan isteri serta hak asuh anak, juga terutamanya menjaga masa depan nasib si anak baik aspek kualitas ekonomi, hukum, sosial, kesehatan mental, maupun pendidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi. "Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif." *Universitas Indonesia Library*. Citra Aditya Bakti, 2002. Last modified 2002. Accessed October 28, 2024. <https://lib.ui.ac.id>.
- Abdul Aziz al-Halawi, Fatawa wal Aqdiyyah Amir al-Mu'iniin 'Umar ibn Khattab, diterjemahkan oleh Wasmukan dan Zubeir Suryadi Abdullah, "Umar Ibn Khattab Dalam Sepucuk Surat Yang Dikirim Kepada Abu Musa Al-Asy'ari Pengertian Peradilan" (n.d.).
- Al-Syakhsiyyah, Ahwal. "Hukum Keluarga." *Fakultas Syariah dan Hukum*, n.d. <https://fsh.uinsgd.ac.id/ahwal-al-syakhsiyyah/>.
- Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. "Al Fiqih al Islamiyah Wa Adilatuhu Juz 7 | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31062>.
- (Bagdad: al-Ma'arif, 1963), II:29., *Jewish and Christian Laws, Roman and French Law", Tugas Arbiter Pada Pokoknya Adalah Memberi Nasehat, Memberitahukan Hal-Hal Yang Isteri Atau Keduanya Supaya Tidak Terjadi Lagi Hal-Hal Yang Dapat Menyakiti Salah Satu Iae Laws Islamic*. Fortress Press, 1983.
- Coulson, N. J. *A History of Islamic Law*. AldineTransaction, 2011.
- Daniel S Lev; penerjemah: Zaini Ahmad Noeh. "Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=5404>.
- Deflem, Mathieu, ed. "Max Weber on the Rationalization of Law." In *Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition*, 37-55. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. <https://www.cambridge.org/core/books/sociology-of-law/max-weber-on-the-rationalization-of-law/CAE29D765766F5B49268A596C650C442>.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press, 1982.

- Hamdanah. "Problematiks Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama di Kota Palangka Raya | Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam." <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/77>.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 1, no. 1 (February 7, 2018): 13-18.
- Heriani, Fitri N. "Perkawinan Retak, Hak Asuh Anak Diperebutkan." *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-retak--hak-asuh-anak-diperebutkan-lt5b1fa3dce96d9/>.
- Ibn Manzir, Abd.Allah al-Galayāni. *Lisan Al-Arab al-Muhij: Mu'jam 'Ilmi*, n.d.
- Ibnu Qudamah. "Al Mughni Juz 9 | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29660>.
- Ibrahim 'Unais, dkk, Al-Mu'jam al-Wasit, *Al-Mu'jam al-Wasit, Edisi Kedua (Mesir. Dār al-Ma'ārif, 1972), I:190.*, n.d.
- Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (June 10, 2015): 62-72.
- Mehdi, Rubya. *The Islamization of the Law in Pakistan (RLE Politics of Islam)*. London: Routledge, 2013.
- Muhammad' Alias-Sabuni, "Rawai'u al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an," n.d.
- Muhammad. Yahya Harahap. "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989 | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6192>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif, 1997.
- Nurfajrina, Azkia. "Ijma adalah Kesepakatan Mujtahid, Ini Dalil dan Macamnya." *detikhikmah*. Accessed October 28, 2024. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6516406/ijma-adalah-kesepakatan-mujtahid-ini-dalil-dan-macamnya>.
- Rofiq, M. Khoirur. "Dinamika Putusan Pengadilan Perkara Dispensasi Kawin" (Semarang, 2020)." (n.d.).

- Rofiq, M. Khoirur. "Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 108-131.
- Rofiq, M Khoirur. "HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA" (n.d.).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- (Sesditjen Bimas Islam), Kemenag, M Fuad Nasar. "HUT BP4 dan Ikhtiar Negara Menjaga Ketahanan Keluarga." <https://kemenag.go.id>. Last modified January 6, 2022. <https://kemenag.go.id/opini/hut-bp4-dan-ikhtiar-negara-menjaga-ketahanan-keluarga-z0lpk0>.
- S.H, Riki Perdana Raya Waruwu/Muqtadir Ghani Putranto. "Evolusi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan Hakim." *hukumonline.com*. Accessed October 28, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-lt65846d0fb2985/>.
- Taufik Abdullah. "Ensiklopedi Tematis Dunia Islam | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed October 28, 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=544581>.
- "Daniel S. Lev." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 5, 2022. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel\\_S.\\_Lev&oldid=21940415](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_S._Lev&oldid=21940415).
- "Funk And Wagnalls New Standard Dictionary Of The English Language Vol 2: Isaac K Funk: Free Download, Borrow, and Streaming." *Internet Archive*. Accessed October 28, 2024. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.83679>.
- "Muhammad Yahya Harahap." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 16, 2024. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahya\\_Harahap&oldid=26175287](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahya_Harahap&oldid=26175287).
- "Pengertian Syiqaq Menurut Madzhab Syafi'i," n.d.